



Penguatan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana sebagai Upaya Mempercepat Penanganan Kasus

Afinda Margaretha¹, Aisa Yuliana¹, Zafiral Indira Muarif¹, Rifqan Irza

Wahyu Aji¹, Nizam Zakka Arrizal¹

¹Universitas PGRI Madiun, afinda_2306101035@mhs.unipma.ac.id

Abstrak

Sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, khususnya terkait lambatnya proses penyelesaian perkara, penumpukan perkara di pengadilan, serta keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan mekanisme alternatif penyelesaian perkara pidana (Alternative Dispute Resolution/ADR) yang mampu memberikan keadilan secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Penguatan mekanisme alternatif, seperti restorative justice, mediasi penal, dan diversifikasi, menjadi salah satu upaya strategis untuk mempercepat penanganan kasus pidana sekaligus mengurangi beban peradilan formal. Artikel ini menganalisis urgensi penguatan mekanisme ADR dalam hukum pidana Indonesia, mencakup landasan yuridis, praktik penerapan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi. Hasil kajian menunjukkan bahwa mekanisme alternatif dapat menjadi solusi efektif dalam mewujudkan asas peradilan cepat dan sederhana, sepanjang tetap menjamin perlindungan hak korban, pelaku, serta kepentingan masyarakat luas.

Kata Kunci: Mekanisme Alternatif; Penyelesaian Perkara Pidana; Restorative Justice; Mediasi Penal; Diversifikasi;

Abstract

The criminal justice system in Indonesia still faces various problems, particularly related to the slow resolution of cases, the backlog of cases in courts, and the limited resources of law enforcement personnel. This situation creates a need for alternative dispute resolution (ADR) mechanisms that can provide justice quickly, simply, and at a low cost. Strengthening alternative mechanisms, such as restorative justice, penal mediation, and diversion, is a strategic effort to expedite the handling of criminal cases while also reducing the burden on the formal judiciary. This article analyzes the urgency of strengthening ADR mechanisms in Indonesian criminal law, covering the legal basis, implementation practices, as well as the challenges and opportunities faced. The study shows that alternative mechanisms can be an effective solution in realizing the principle of a speedy and simple trial, as long as they still guarantee

the protection of the rights of victims, perpetrators, and the broader public interest.

Keywords: *Alternative Mechanisms; Criminal Case Resolution; Restorative Justice; Penal Mediation; Diversion;*

I. Pendahuluan

Sistem peradilan pidana di Indonesia hingga kini masih menghadapi berbagai persoalan klasik yang berimplikasi pada lambannya penyelesaian perkara. Penumpukan perkara di pengadilan, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, serta kompleksitas prosedur hukum kerap menyebabkan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sulit terwujud. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan terobosan hukum yang mampu memberikan keadilan dengan lebih efektif, tanpa mengurangi hak-hak para pihak yang terlibat dalam perkara pidana (Lilik Mulyadi, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, 2019).

Salah satu terobosan yang mulai mendapatkan perhatian adalah penerapan mekanisme alternatif penyelesaian perkara pidana atau Alternative Dispute Resolution (ADR). Mekanisme ini tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi lebih menekankan pada pemulihan kerugian, pemulihan hubungan sosial, dan keseimbangan keadilan antara korban, pelaku, serta masyarakat. Melalui pendekatan restorative justice, mediasi penal, maupun diversi, diharapkan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan substantif (Muladi, Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, 2020).

Meskipun demikian, penerapan ADR dalam perkara pidana masih menghadapi tantangan, baik dari segi landasan yuridis, kesiapan aparat penegak hukum, maupun penerimaan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan regulasi, konsistensi kebijakan, serta pengawasan yang ketat menjadi syarat penting agar mekanisme alternatif benar-benar mampu mempercepat penyelesaian kasus tanpa mengurangi kepastian hukum (Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum dan ADR dalam Penyelesaian Perkara Pidana, 2021).

II. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk memperkuat atau menunjang suatu penulisan ilmiah. Dari penelitian ini dimaksudkan untuk memahami bagaimana Penguatan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana sebagai Upaya Mempercepat Penanganan Kasus secara ilmiah. Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran dengan menganalisa dan mengusahakannya pemecahan permasalahan permasalahan yang timbul di dalam gejala tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini ialah metode

penelitian hukum secara yuridis-empiris. Yang mana membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum atau dasar hukum dan diikuti oleh kejadian nyata di lingkungan. Penganalisisan permasalahan ini dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

III. Pembahasan

1. Urgensi penerapan mekanisme alternatif penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

Sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini menghadapi berbagai persoalan serius, seperti penumpukan perkara di pengadilan, keterbatasan jumlah aparat penegak hukum, serta biaya proses hukum yang relatif tinggi. Kondisi tersebut membuat asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sulit diwujudkan. Jika permasalahan klasik ini tidak segera diatasi, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan akan semakin menurun. Oleh karena itu, penerapan mekanisme alternatif penyelesaian perkara pidana (ADR) menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum (Lilik Mulyadi, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, 2019).

Mekanisme ADR berorientasi pada pemulihan (restorasi) daripada sekadar penghukuman, sehingga mampu memberikan solusi yang lebih adil bagi korban maupun pelaku. Melalui restorative justice, mediasi penal, maupun diversifikasi, penyelesaian perkara dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Pendekatan ini menekankan terciptanya keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat, sekaligus memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana (Muladi, Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, 2020).

Penerapan ADR juga penting karena mampu mengurangi beban lembaga peradilan dan lembaga pemasyarakatan. Tingginya angka overcrowding di lapas menjadi salah satu persoalan krusial yang dapat diminimalisasi melalui penyelesaian perkara di luar pengadilan. Dengan demikian, ADR tidak hanya mempercepat penanganan kasus, tetapi juga berkontribusi terhadap efisiensi anggaran negara dan mengurangi risiko dehumanisasi akibat penjatuhannya pidana penjara yang berlebihan (Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, 2018).

Selain itu, ADR sejalan dengan semangat pembaruan hukum pidana modern yang lebih mengedepankan keadilan substantif daripada keadilan prosedural. Proses litigasi sering kali terlalu formalistik dan kurang memperhatikan kebutuhan psikologis maupun sosial dari pihak yang berperkara. Dengan adanya ADR, para pihak memiliki ruang untuk

terlibat langsung dalam proses penyelesaian perkara, sehingga hasil yang dicapai lebih diterima oleh semua pihak. Inilah yang menjadikan ADR memiliki urgensi untuk segera diperkuat dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum dan ADR dalam Penyelesaian Perkara Pidana, 2021).

Namun, agar ADR benar-benar efektif, diperlukan penguatan dari aspek regulasi, konsistensi kebijakan, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Tanpa dasar hukum yang kuat dan pemahaman yang sama dari para aparat, ADR berisiko dipahami secara sempit dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, urgensi ADR bukan hanya pada tingkat praktik, tetapi juga harus diwujudkan melalui pembaruan kebijakan yang lebih tegas dan menyeluruh (Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, 2015).

2. Bentuk dan implementasi mekanisme alternatif, seperti restorative justice, mediasi penal, dan diversi, dalam upaya mempercepat penanganan kasus pidana

Restorative justice merupakan salah satu bentuk mekanisme alternatif yang paling banyak mendapat perhatian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Konsep ini menekankan pada pemulihan keadaan sebagaimana sebelum tindak pidana terjadi, dengan cara mempertemukan korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencari solusi bersama. Restorative justice tidak berorientasi pada pembalasan, melainkan pada rekonsiliasi, pemulihan kerugian, dan pemulihan hubungan sosial. Implementasinya di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Melalui mekanisme ini, kasus pidana tertentu dapat diselesaikan dengan cepat tanpa harus melalui proses persidangan yang panjang, sehingga efisiensi dan kepastian hukum tetap terjaga (Muladi, Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, 2020).

Mediasi penal merupakan bentuk ADR yang memfasilitasi dialog antara pelaku dan korban dengan peran aktif mediator netral, seperti jaksa, polisi, atau pihak ketiga yang dipercaya. Tujuannya adalah mencari penyelesaian damai yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Di Indonesia, mediasi penal belum memiliki regulasi yang sekomprehensif restorative justice, namun telah dipraktikkan dalam kasus-kasus pidana ringan, seperti tindak pidana penghinaan, penganiayaan ringan, dan perselisihan antarwarga. Mediasi penal berfungsi untuk mempercepat penanganan perkara, mengurangi beban pengadilan, serta memberikan kepuasan lebih besar kepada korban karena mereka dapat secara langsung menyampaikan aspirasinya.

Dengan demikian, mediasi penal berperan penting dalam menghindari keterlambatan penanganan kasus akibat proses litigasi yang berbelit (Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, 2015).

Diversi adalah mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan yang dikhususkan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Proses diversi dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan, baik di kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, dengan tujuan utama untuk menghindarkan anak dari stigma negatif akibat proses peradilan formal. Diversi menekankan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga kasus-kasus anak dapat diselesaikan melalui musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, aparat penegak hukum, serta tokoh masyarakat. Dengan adanya diversi, penanganan perkara anak dapat diselesaikan dengan lebih cepat, ramah anak, dan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan (Lilik Mulyadi, Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, 2014).

Implementasi mekanisme alternatif seperti restorative justice, mediasi penal, dan diversi memiliki urgensi tinggi dalam mempercepat penanganan kasus pidana. Pertama, ADR mampu memangkas waktu penyelesaian perkara karena tidak perlu melalui prosedur persidangan yang panjang. Kedua, ADR mengurangi beban kerja lembaga penegak hukum, baik pengadilan maupun lembaga pemasyarakatan, sehingga lebih fokus pada kasus yang serius. Ketiga, ADR memberikan keadilan yang lebih substansial karena melibatkan langsung pihak-pihak yang terdampak dalam proses penyelesaian. Dengan demikian, penerapan ADR tidak hanya mempercepat penanganan kasus, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat (Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum dan ADR dalam Penyelesaian Perkara Pidana, 2021).

3. Hambatan dan upaya penguatan yang diperlukan agar mekanisme alternatif penyelesaian perkara pidana dapat berjalan efektif serta tetap menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak

Hambatan pertama dalam penerapan ADR adalah belum adanya regulasi yang komprehensif dan konsisten yang mengatur mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Memang telah ada beberapa aturan, seperti UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, SE Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, serta Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Namun, aturan-aturan tersebut bersifat parsial dan belum membentuk sistem hukum terpadu. Akibatnya, aparat penegak hukum kerap mengalami keraguan dalam menerapkan ADR, terutama pada tindak pidana yang belum diatur

secara jelas dalam peraturan. Kondisi ini menimbulkan potensi disparitas penerapan di berbagai daerah (Lilik Mulyadi, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, 2019).

Selain hambatan yuridis, penerapan ADR juga menghadapi hambatan kultural. Sebagian masyarakat masih memandang penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan sebagai bentuk “ketidakadilan” atau “pelemahan hukum”, karena dianggap tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Padahal, orientasi ADR bukan pada pembalasan, melainkan pemulihan kerugian dan keseimbangan sosial. Persepsi masyarakat yang belum seragam ini berpengaruh pada penerimaan ADR di lapangan. Oleh karena itu, edukasi hukum menjadi penting agar masyarakat memahami bahwa ADR tetap menjamin kepastian hukum dan memberikan keadilan yang lebih substantif (Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, 2018).

Hambatan lain terletak pada keterbatasan aparat penegak hukum. Tidak semua aparat memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai mengenai teknik mediasi, negosiasi, maupun pendekatan restorative justice. Seringkali ADR diterapkan hanya secara formalitas, tanpa memperhatikan aspek psikologis dan sosial korban maupun pelaku. Selain itu, minimnya koordinasi antar lembaga penegak hukum—polisi, jaksa, pengadilan—menjadi kendala tersendiri dalam penerapan ADR secara konsisten dan berkesinambungan (Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, 2015).

Untuk mengatasi hambatan tersebut, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah penguatan regulasi. Diperlukan peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif, bersifat nasional, dan mengikat semua aparat penegak hukum dalam penerapan ADR. Regulasi ini harus mengatur secara jelas kriteria perkara yang dapat diselesaikan melalui ADR, tata cara pelaksanaan, serta mekanisme pengawasan agar tidak disalahgunakan. Dengan dasar hukum yang kuat, kepastian hukum dapat terjamin, dan penerapan ADR tidak lagi bergantung pada kebijakan internal masing-masing lembaga (Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum dan ADR dalam Penyelesaian Perkara Pidana, 2021).

Selain regulasi, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus tentang teknik mediasi, restorative justice, dan psikologi korban. Aparat yang kompeten akan mampu mengimplementasikan ADR secara adil dan efektif. Di sisi lain, sosialisasi kepada masyarakat harus digencarkan untuk membangun kesadaran bahwa ADR bukan berarti melonggarkan hukum, melainkan memberikan keadilan yang lebih cepat, manusiawi, dan solutif. Dengan partisipasi masyarakat yang aktif, penerapan ADR

dapat diterima lebih luas dan memberikan hasil yang optimal (Muladi, Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, 2020).

Agar ADR tetap menjamin kepastian hukum, diperlukan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat. Setiap kasus yang diselesaikan melalui ADR harus dicatat dan dilaporkan secara transparan, sehingga dapat dipantau oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal. Evaluasi berkala juga perlu dilakukan untuk menilai efektivitas penerapan ADR dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Dengan adanya sistem pengawasan yang baik, ADR dapat berjalan efektif sekaligus menjaga prinsip keadilan bagi semua pihak (Barda Nawawi Arief, Kebijakan Kriminal dan Reformasi Sistem Peradilan Pidana, 2017).

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan:

1. Mekanisme alternatif penyelesaian perkara pidana (Alternative Dispute Resolution/ADR), seperti restorative justice, mediasi penal, dan diversi, memiliki urgensi penting dalam mempercepat penanganan kasus pidana di Indonesia. Hal ini sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.
2. Implementasi ADR mampu mengurangi beban pengadilan, menekan angka overcrowding di lembaga pemasyarakatan, serta memberikan ruang keadilan yang lebih substantif dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara.
3. Hambatan utama penerapan ADR meliputi lemahnya regulasi yang komprehensif, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta persepsi masyarakat yang masih memandang penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagai bentuk pelemahan hukum.
4. Agar efektif, penguatan ADR harus dilakukan melalui dasar hukum yang kuat, peningkatan kapasitas aparat, serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sehingga dapat menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak semua pihak.

B. Saran:

1. Pemerintah perlu segera menyusun regulasi yang komprehensif terkait mekanisme ADR dalam perkara pidana

yang bersifat nasional, mengikat, dan konsisten, sehingga memberikan kepastian hukum dan menghindari disparitas penerapan.

2. Aparat penegak hukum harus diberikan pelatihan khusus mengenai teknik mediasi, restorative justice, dan psikologi korban, agar penerapan ADR berjalan secara profesional, adil, dan manusiawi.
3. Perlu adanya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan pemahaman bahwa ADR bukan pelemahan hukum, melainkan bentuk keadilan substantif yang lebih cepat, efisien, dan solutif.
4. Mekanisme pengawasan dan evaluasi berkala terhadap penerapan ADR perlu dibangun agar pelaksanaannya transparan, akuntabel, dan tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum.

Daftar Pustaka

- Arief, B. N. (2017). Kebijakan kriminal dan reformasi sistem peradilan pidana. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, R. (2021). Reformasi hukum dan ADR dalam penyelesaian perkara pidana. Bandung: Mandar Maju.
- Lilik, M. (2014). Diversi dan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Bandung: PT Alumni.
- Lilik, M. (2019). Sistem peradilan pidana Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muladi. (2020). Restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rahardjo, S. (2018). Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Reksodiputro, M. (2015). Sistem peradilan pidana Indonesia. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.